



PUTUSAN
NOMOR 3/PDT/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Sarlan bin Atmo Kardi**, Tempat/tgl lahir Pati, 24 Juni 1966, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Nik 3318102406660002, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Perangkat Desa Mustokoharjo, Alamat Desa Mustokoharjo Rt.02/Rw.1, Kecamatan Pati Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I;**
2. **Mugiyati binti Parmin**, Tempat/tgl lahir Pati, 11 Januari 1973, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, NIK 3318105101730002, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Tamat SD/ sederajat, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Desa Mustokoharjo Rt.02/Rw.1, Kecamatan Pati Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada LENY PUJIASTUTI, S.H. Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Advokat Leny Pujiastuti dan Rekan, Cluster Permata Keluarga Residence Blok D4 Margorejo Pati, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 30 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Tergugat I dan II;**

I a w a n :

Chandra Aditia bin Bambang Suwarno, Tempat/tgl lahir Pati, 6 Maret 1994, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, NIK 3318140603940002, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Wonorejo, Rt.01/Rw.01, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, dalam hal ini diwakili Syamsudirman Chaniago, SH Advokat, beralamat di Jln. HOS Cokroaminoto Gang Setulan Rt.04/Rw.1 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal.1 dari 10 hal Putusan Nomor 3/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 26 Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Pengugat** ;

DAN

3. **Bambang Suwarno**, Tempat/tgl lahir Pati, 5 Desember 1967, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, NIK 3318140512670001, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Wonorejo Rt.01/Rw.1, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** ;
4. **Suharto, SH, MKn**, Tempat/tgl lahir, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S2, Pekerjaan Notaris, Alamat Jl. Raya Pati-Gabus Km. 1, Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II** ;
5. **Gatot Sugiarto, SH**, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S2, Pekerjaan Notaris/PPAT, Alamat Jl. Supriyadi No. 65 B, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 Januari 2023 Nomor 3/Pdt/2023/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim serta membaca, berkas perkara, surat-surat lainnya dan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Pti yang termuat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Pti tanggal 17 November 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal.2 dari 10 hal Putusan Nomor 3/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan objek sengketa SHM No. 00695 luas 280 m2 atas nama Penggugat yang terletak di Desa Mustokoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan batas-batas :

Utara : Jalan desa
Timur : Tanah Wardono
Selatan : GS 00430
Barat : Tanah Legiwati

adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Kuasa Khusus No. 02 untuk menjual yang dibuat pada tanggal 26 September 2020 oleh Notaris Suharto, SH, Mkn, yang mana para Tergugat selaku pemberi kuasa khusus No. 02 dan Turut Tergugat I selaku penerima kuasa khusus No. 02 yang diberi kewenangan untuk menjual obyek sengketa, menetapkan harga obyek sengketa, menerima uang harga pembelian obyek sengketa, memberikan kwitansi, menandatangani Akta Jual Beli obyek sengketa di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), mengurus pendaftaran tanah obyek sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, menyerahkan apa yang dijual kepada pembeli, selanjutnya melakukan segala tindakan yang diperlukan tanpa pengecualian guna tercapainya maksud pemberian kuasa khusus No. 02 tersebut.
4. Menyatakan sah menurut hukum jual beli obyek sengketa, Turut Tergugat I selaku penjual berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari para Tergugat yaitu Surat Kuasa No.02 pada tanggal 26 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Suharto, SH, Mkn dan Penggugat selaku pembeli dengan Akta Jual Beli No. 683/VI/PT/2021 pada tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Gatot Sugiarto, SH.
5. Menyatakan sah menurut hukum balik nama Sertifikat Hak Milik No. 00695 dari nama Tergugat I menjadi nama Penggugat.
6. Menyatakan perbuatan para Tergugat menempati obyek sengketa dan tidak mau menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, adalah perbuatan Wanprestasi / Ingkar janji.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menempati dan mendapat hak atas obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa tanpa beban hak orang lain kepada Penggugat, jika para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak atas obyek sengketa tidak mau menyerahkan kepada Penggugat, maka berdasarkan putusan Majelis

Hal.3 dari 10 hal Putusan Nomor 3/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Pati melakukan eksekusi obyek sengketa untuk diserahkan kepada Penggugat;

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) secara tanggung renteng setiap harinya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap keterlambatan para Tergugat memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht) ;
9. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama sama sejumlah Rp 2.440.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pati diucapkan pada tanggal 17 November 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat ,Tergugat I dan Turut Tergugat I akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III maupun kuasanya.

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut selanjutnya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati telah memberitahukan isi putusan tersebut masing-masing kepada Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II telah mengajukan permohonan banding , sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.B/2022/PN Pti jo No.53/Pdt.G/2022/PN Pti tanggal 1 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat ,Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing masing pada tanggal 2 Desember 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati; dan Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 13 Desember 2022 telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 13 Desember 2022, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing masing pada tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut selanjutnya Kuasa Terbanding

Hal.4 dari 10 hal Putusan Nomor 3/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tertanggal 28 Desember 2022 dan telah diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 2 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati telah memberitahukan baik kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 14 Desember 2022 dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing juga pada tanggal 14 Desember 2022 diberikan untuk mempelajari berkas perkara ini (**inzage**) di Pengadilan Negeri Pati dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 53/Pdt.G/2022/PN.Pti, tertanggal 17 November 2022;
2. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa selanjutnya dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Hal.5 dari 10 hal Putusan Nomor 3/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding dari para pemohon banding untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati dalam perkara perdata NO,53/Pdt.G/2022/PN Pti.
3. Menyatakan tertutup semua upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali) para pembanding dalam perkara ini.
4. Menghukum para pemohon banding membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Pti tanggal 17 November 2022, memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi , dengan pertimbangannya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah adanya jual beli antara Penggugat dengan Para Tergugat terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati seluas 280 meter persegi melalui Turut Tergugat I (Bambang Suwarno), hal ini juga tertuang dalam petitum gugatan Penggugat yang meminta supaya Akta Jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah dan mengikat, demikian juga balik nama SHM Nomor 00696 dari Tergugat I menjadi Penggugat adalah sah.
2. Bahwa oleh karena dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat adalah perjanjian jual beli maka apabila salah satu pihak (yang terlibat dalam perikatan tersebut) tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya maka mereka dituntut untuk melakukan prestasi dan apabila mereka ingkar dan tidak melakukan prestasinya disebut wanprestasi / ingkar janji;
3. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan surat kuasa menjual dari para Tergugat kepada Turut Tergugat I (bukti P.1 / T1.2 dan TT.1.1), pada tanggal 29 Juni 2021 Turut Tergugat I telah menjual obyek

Hal.6 dari 10 hal Putusan Nomor 3/PDT/2023/PT SMG



sengketa kepada Penggugat dengan Akta No. 683/VI/PT/2021 didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Gatot Sugiarto, SH / Turut Tergugat III (bukti P.2, TT.1.1) yang mana Turut Tergugat I bertindak selaku penjual berdasarkan Akta Notariel yang dibuat oleh Notaris Suharto, SH, MKn (Turut Tergugat II) pada tanggal 26 September 2020 Akta Kuasa No. 02 sedangkan Penggugat selaku pembeli dengan harga Rp 130.000.000, hal ini sesuai pula dengan fotocopy Print Out / Foto penanda tangan antara para Tertugat dengan Tutut Tergugat 1 dihadapan Notaris (sesuai dengan Whats App dari HP Turut Tergugat I, TT.1.4);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 4 dan 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

4. Bahwa berdasarkan bukti TT.1.3 (foto copy Kwitansi Pembayaran dari Pak Bambang Suwarno (Turut Tergugat I) kepada Pak Sarlan (Tergugat I) dan Bu Mugiyati Tergugat II), menunjukkan bahwa harga penjualan tanah dan rumah tersebut sudah diserahkan oleh Turut Tergugat I kepada para Tergugat.
5. Bahwa berdasarkan bukti P.3, T1.3 dan TT.1.2 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00695 atas nama CHANDRA ADITIA (Penggugat), 06/03/1994, seluas 280 m2, di Desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, terbukti bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut telah beralih kepemilikannya / balik nama kepada Penggugat.
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Putusan a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dengan tambahan pertimbangan bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan II tidak mengajukan jawaban meskipun telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi akan tetapi tidak jelas untuk membuktikan apa dan bahkan telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan juga tidak digunakan dengan demikian Para Pembanding semula Tergugat I dan II dianggap tidak membantah gugatan Terbanding semula Penggugat apalagi gugatan Terbanding semula Penggugat tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sewajarnya kalau gugatan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II yang mengemukakan "Bahwa Para

Hal.7 dari 10 hal Putusan Nomor 3/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding menolak dengan tegas dinyatakan adanya perjanjian jual beli tanah obyek sengketa antara Turut Terbanding I (selaku kuasa dari Para Pembanding) dengan Terbanding, karena yang ada adalah perjanjian hutang piutang antara Para Pembanding dengan Turut Terbanding I (Bambang Suwarno) dengan jaminan SHM No. 00695 atas nama Tergugat I / Pembanding I, Surat Ukur tanggal 26 Desember 2019 No. 00366/Mustoharjo/2019, luas 280 m² yang terletak di Desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati” dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya bahwa dalam perkara ini dari Surat bukti maupun saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I dan II tidak bisa membuktikan bahwa hubungan hukum antara Para Pembanding semula Tergugat I dan II dengan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I adalah perjanjian hutang piutang dan bahkan Pembanding I semula Tergugat I didalam surat bukti T.1-2 yang berupa fotocopy Kuasa untuk menjual Nomor 2 tanggal 26 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Suharto, SH. M.Kn sama dengan surat bukti P-1 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang berarti Pembanding I semula Tergugat I sudah mengetahui Surat Kuasa menjual tersebut oleh karena itu Memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I dan II tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding lainnya dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat setelah dicermati ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat mengubah isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Pti tanggal 17 November 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Tergugat I dan II harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura , Undang undang Nomor 48 tahun

Hal.8 dari 10 hal Putusan Nomor 3/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang kekuasaan Kehakiman juncto Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Pti tanggal 17 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, yang terdiri dari Agus Hariyadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Suwisnu, S.H., M.H. dan Donna H. Simamora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sri Hartini, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Suwisnu, S.H., M.H.

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

TTD

Donna H. Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Hartini, S.H., M.H.

Hal.9 dari 10 hal Putusan Nomor 3/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Materai putusan	Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp 130.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal.10 dari 10 hal Putusan Nomor 3/PDT/2023/PT SMG